



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA
KEPADA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS/KEPALA BADAN/INSPEKTUR
INSPEKTORAT/SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KEPALA KANTOR/KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA/KEPALA BAGIAN/DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/CAMAT DALAM
PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum/Kepala Kantor/Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kepala Badan Narkotika Nasional Kota/Kepala Bagian/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 876/45/SE/2015 tentang Perubahan Gaji Pokok Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA DINAS / KEPALA BADAN / INSPEKTUR INSPEKTORAT / SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH / SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM / KEPALA KANTOR / KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA/ KEPALA BAGIAN / DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH / CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Walikota Yogyakarta;
5. Penyesuaian Gaji adalah penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kepala Badan Narkotika Nasional Kota/Kepala Bagian/Direktur RSUD/ Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.

BAB III
PENYESUAIAN GAJI

Pasal 3

Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kepala Badan Narkotika Nasional Kota/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Bilamana Sekretaris Daerah berhalangan, maka Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah mempunyai wewenang untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kepala Badan Narkotika Nasional Kota/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kepala Badan Narkotika Nasional Kota/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat mempunyai kewenangan menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;
- d. Bilamana Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kepala Badan Narkotika Nasional Kota/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat berhalangan, maka Pejabat Pelaksana Harian Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat mempunyai wewenang menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya; dan
- e. Kepala Dinas Pendidikan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan SKPD/unit kerjanya kepada Kepala UPT Pengelola Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan, UPT Sanggar Kegiatan Belajar; dan kepada Kepala SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri, kecuali untuk PNS yang diperbantukan di SMP swasta, SMA swasta, dan SMK swasta.

Pasal 4

- (1) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan kerjanya dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat Dalam Penetapan Penyesuaian Gaji

Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 37 TAHUN 2015

TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS/KEPALA BADAN/INSPEKTUR INSPEKTORAT/SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM/KEPALA KANTOR/KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA/KEPALA BAGIAN/DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

FORMAT PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA.....

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR.....TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA..... ,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, maka perlu segera menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala..... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris KPU/ Sekretaris DPRD/ Kepala Kantor/ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Kepala Badan Narkotika Nasional Kota/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA..... KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Terhitung mulai 1 Januari 2015 menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tempat/Tanggal Lahir	
4.	Pangkat, Golongan Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	Tahun Bulan
6.	Gaji Pokok Lama	Rp.
7.	Gaji Pokok Baru	Rp.
8.	Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya	Tahun Bulan
9.	Jabatan	
10.	Unit Kerja	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Kepala,

.....
Nama Tanpa Gelar Tanpa NIP

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;
3. Pengurus Gaji Instansi yang bersangkutan;
4. Yang bersangkutan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI